



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, lahir di Merauke, tanggal 23 Juni 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan di koperasi, bertempat tinggal di Kuprik RT. 003, RW. 002, Kampung Kuprik, Distrik Merauke, Kota Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Muna, tanggal 20 Juni 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan sebagai Sopir, bertempat tinggal di Jl. Kali Acai, RT. 006, RW. 007, Kelurahan Wai Mohorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tanggal 28 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Halaman ke 1 dari 14
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/23/IV/2011, tertanggal 06 Desember 2017;
2. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Kali Acai, RT. 006, RW. 007, Kelurahan Wai Mohorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan Penggugat bertempat tinggal di Kuprik RT. 003, RW. 002, Kampung Kuprik, Distrik Merauke, Kota Merauke.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama **Tiara Damayanti bin Aswin La Kamil**, perempuan, berumur 7 tahun, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, demikian pada pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tetap mengulanginya dan tidak merubah sifat dan perilaku.
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 sudah mengalami percekocokan di antara keduanya, tergugat tidak terima terhadap Penggugat karena Tergugat tidak cocok terhadap masakan Penggugat, sifat Tergugat yang sangat tempramen yang mengakibatkan seringnya pertengkaran di antara keduanya.
7. Bahwa pada bulan April tahun 2016 Penggugat dan anak Penggugat Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kediaman Penggugat.

Halaman ke 2 dari 14
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada Bulan Oktober 2017 Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain. Sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat tidak ridho dengan sikap Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Merauke. Penggugat sanggup membayar iwadh (*pengganti*) sebesar RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mensahkan terpenuhinya sighth taklik talak;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan membayar Iwadh (*pengganti*) sebesar RP. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas / Surat Panggilan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Mrk. *pertama* pada tanggal 11 Juli 2018 dan *kedua* pada tanggal 27 Juli 2018, ternyata Tergugat tidak

Halaman ke 3 dari 14
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, mengingat Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, Nomor 186/23/IV/2011, tanggal 06 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi-Saksi

Saksi pertama, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 3, RW 2, Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 April 2011, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat di Jayapura;
- Bahwa, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah;

Halaman ke 4 dari 14
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jayapura selama 7 bulan, kemudian pindah ke Merauke / tinggal di rumah Saksi selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke Jayapura;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Tiara Damayanti. Anak tersebut ikut / tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Pada bulan September 2017, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan ketika Saksi mendatangi Penggugat di Jayapura untuk mempertemukan dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Akhirnya Penggugat Saksi bawa pulang ke Merauke. Pada saat lebaran idul fitri / bulan Juni 2018, Tergugat datang menemui Penggugat untuk menjenguk anaknya yang tinggal dengan Penggugat di Merauke. Tergugat tinggal di rumah Saksi / di Merauke selama 2 hari. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perdamaian saat itu, kemudian Tergugat pergi lagi ke Jayapura dan kabarnya tinggal lagi bersama perempuan lain tersebut. Tergugat juga menjelek-jelakkan Penggugat dan keluarga Penggugat di akun facebook-nya;
- Bahwa, selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Ketika Tergugat datang ke Merauke pada saat lebaran, Tergugat tidak membawa apa-apa. Tergugat tidak memberi uang / nafkah kepada Penggugat. Tergugat hanya memberi uang Rp 100.000,- kepada anaknya saja;
- Bahwa, sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman ke 5 dari 14
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;
- Bahwa, Penggugat menjaga diri dengan baik dan tidak menerima pinangan orang lain selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Saksi kedua, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 3, RW 2, Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2011, dan Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena acara pernikahannya di Jayapura;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jayapura, kemudian pindah ke Merauke / tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah lagi ke Jayapura;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Tiara Damayanti. Anaknya tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat di Merauke;
- Bahwa, Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, kemudian Penggugat dipukul dan ditampar Tergugat. Saksi mengetahuinya dari pengakuan Penggugat sendiri kepada Saksi;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan asmara kemudian menikah sirri dan tinggal bersama perempuan lain, sehingga pada bulan Nopember

Halaman ke 6 dari 14
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan akhirnya Penggugat pulang dan tinggal di Merauke hingga sekarang;

- Bahwa, Tergugat hanya sekali datang menemui Penggugat di Merauke pada saat lebaran idul fitri / bulan Juni 2018. Tergugat datang hanya untuk menjenguk anaknya yang tinggal dengan Penggugat di Merauke, Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hanya 2 hari, kemudian Tergugat pergi lagi ke Jayapura;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dibantu oleh orangtuanya, dan sekarang Penggugat bekerja di Koperasi.
- Bahwa, Penggugat menjaga diri dengan baik dan tidak menerima pinangan orang lain selama berpisah tempat tinggal dari Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan dalam kesimpulannya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighthat taklik talak yang dibaca Tergugat sesaat setelah akad nikah pada tanggal 13 April 2011, dan kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) yang diserahkan melalui Majelis Hakim sebagai Kuasa penerima untuk

Halaman ke 7 dari 14
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, untuk selengkapnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 April 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha / mendorong untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil;

Halaman ke 8 dari 14
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, apakah beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan bukti-bukti alasan perceraian, perlu terlebih dahulu Penggugat membuktikan dalil keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah). Bukti tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah sah. Dan Tergugat menandatangani sighat ta'lik talak. Bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, yaitu berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai istrinya selama lebih dari 8 bulan. Fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

Halaman ke 9 dari 14
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dihubungkan dengan pembuktian perkara *aquo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih 8 bulan secara berturut-turut. Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah membiarkan (tidak diperdulikan) Penggugat;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan Penggugat selama lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat terikat oleh sighat taklik talaknya sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridho atas



perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang dibaca Tergugat sesaat setelah akad nikah pada tanggal 13 April 2011, dan kemudian Penggugat juga sudah membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) yang diserahkan melalui Majelis Hakim sebagai Kuasa penerima untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial, maka Majelis Hakim menilai telah jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat selama terikat tali perkawinan dengan Tergugat, masih menunjukkan sikapnya yang baik, namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, jika digantung tanpa status yang jelas;

Menimbang, bahwa selama Penggugat tidak didampingi Tergugat sebagai suami sebagaimana layaknya suami isteri, secara kejiwaan Penggugat telah disakiti oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dan Tergugat juga sudah membiarkan Penggugat selama lebih 8 bulan sehingga sempurnalah penderitaan Penggugat selama berpisah dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila hidup terpisah terus menerus, oleh karena itu gugatan Pengugat sepatutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

- a. Firman Allah SWT Q.S. Al Isro' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban"



- b. Qaidah fihiyyah dalam Kitab *Syarkawi Alat Tahrir* halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Sighat taklik talak angka 2 dan 4, oleh karena itu gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman ke 12 dari 14
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

Halaman ke 13 dari 14
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	520.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	611.000,00

(Enam ratus sebelas ribu rupiah)

Merauke, tanggal 08 Agustus 2018

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman ke 14 dari 14
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)